

## KEDUDUKAN MORAL DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA DAN PRAKTIKNYA DALAM SYSTEM PERADILAN DI INDONESIA

Gibran Zainul Bahar Noor

Magister Hukum, Universitas Diponegoro

Corresponding Author : [gibranzainul@gmail.com](mailto:gibranzainul@gmail.com)

### Info Artikel

**Submitted:** 17 Oktober 2025

**Revised :** 23 Oktober 2025

**Accepted:** 25 Oktober 2025

**Published:** 25 Oktober 2025

### Keywords:

Moral Values, Legal System,  
Judicial System

**Kata Kunci:** Nilai Moral, Sistem  
Hukum, System Peradilan

### Abstract

*Moral values and legal science are inseparable. Morals are a very important foundation that governs all human behavior. Moral values are a source of strength in upholding social order and regularity. Moral values are the foundation of human behavior that allows life to proceed within humanistic-religious norms. The power of law is a control in regulating justice for the rights and obligations of every human being in carrying out important roles for human life. Law is more codified than morality, meaning that it is written down and more systematically arranged in laws and regulations. The legal system has a role in the judicial system that limits itself to outward behavior, while morality concerns the inner attitude of a legal subject. Law in the judicial system is based on the will of the people and ultimately on the will of the state, while morality is based on moral norms that transcend individuals and society. Abandoning morality in law is tantamount to law losing its spirit.*

### Abstrak

Nilai moral dan Ilmu hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Moral menjadi landasan sangat penting yang mengatur semua perilaku manusia. Nilai moral menjadi sumber kekuatan dalam menegakkan suatu ketertiban dan keteraturan sosial. Nilai moral sebagai landasan perilaku manusia yang menjadikan kehidupan berjalan dalam norma-norma kehidupan yang humanis-religius. Kekuatan hukum menjadi kontrol dalam mengatur keadilan akan hak dan kewajiban setiap manusia dalam menjalankan peran-peran penting bagi kehidupan manusia. Hukum lebih dikodifikasikan daripada moralitas, artinya dituliskan dan secara lebih sistematis disusun dalam peraturan perUndang-Undang. Sistem hukum memiliki peran dalam sistem peradilan membatasi diri pada tingkah laku secara lahiriah, sedangkan moral menyangkut sikap batin seseorang subjek hukum. Hukum di system peradilan didasarkan atas kehendak masyarakat dan akhirnya atas kehendak negara dan moralitas didasarkan pada norma-norma moral yang melampaui para individu dan masyarakat. Meninggalkan moral dalam ber hukum sama saja dengan hukum yang kehilangan ruhnya.



*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).*

## PENDAHULUAN

Moralitas yang secara leksikal dapat dipahami sebagai suatu tata aturan yang mengatur pengertian baik atau buruk perbuatan kemanusiaan, yang mana manusia dapat membedakan baik dan buruknya yang boleh dilakukan dan larangan sekalipun dapat mewujudkannya, atau suatu azas dan kaidah kesusilaan dalam hidup bermasyarakat. Moral juga didefinisikan sebagai hukum yang didasarkan pada kehendak Allah. Hukum moral menjadi benar diterapkan dalam ungkapan iman, karena tindakan manusia mencerminkan imannya. Hubungan moral dan hukum juga berkaitan dengan hubungan dialektis di antara kedua kaidah tersebut yang

***Kedudukan Moral Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Dan Praktiknya  
Dalam System Peradilan Di Indonesia***

*Gibran Zainul Bahar Noor*

membentuk adanya relasi fungsional resiprokal antara hukum dan moral. Artinya, ada pengaruh timbal balik antara hukum dan moral dalam berbagai aspek kehidupan manusia, ada kontribusi moral terhadap hukum dan kontribusi hukum terhadap moral.

Dari perspektif historis dapat diketahui bahwa hukum dan moral pada awalnya bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan dua aspek yang menyatu dalam hukum Tuhan (divine law). Hal ini bisa terlihat dari konsep hukum Yahudi, hukum Kanonik, dan hukum Islam. Menyatunya hukum dan moral sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan masyarakat tercermin pula dalam kehidupan masyarakat atau komunitas tradisional (suku-suku terbelakang) yang belum banyak tersentuh oleh modernisasi.

Terpisahnya hukum dan moral dipengaruhi oleh sekulerisasi kehidupan manusia yang memisahkan antara kehidupan keduniaan yang menjadi urusan kenegaraan (politik) dan urusan keakhiratan yang menjadi domain moral dan agama. Meskipun pada awalnya sekulerisasi itu terjadi di dunia Barat (Kristen) dengan lahirnya "renaissance", namun gagasan sekulerisasi tersebut telah merambah hampir sebagian besar belahan dunia, termasuk dunia Islam. Di Indonesia ide sekulerisasi juga berkembang yang menampakkan dirinya dalam diskursus hubungan negara dan agama dan derivasi dari pola hubungan tersebut.

Hukum mengikat setiap orang sebagai warga negara, tetapi moralitas mengikat orang sebagai individu. Teori pemisahan hukum dan moralitas menyatakan bahwa hukum adalah satu, dan moralitas adalah yang lain. Dengan kata lain, "hukum dan moralitas tidak selalu merupakan dua sisi mata uang yang sama", ini tidak berarti bahwa hakim dan jaksa hanya peduli dengan hukum dan tidak dengan moral. Faktanya, hukum yang baik berasal dari moral yang baik, dan moral yang baik akan melahirkan hukum yang baik pula. Semua krisis penegakan hukum yang terjadi di Indonesia pada dasarnya adalah krisis moral yang berakibat pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum

Pengaruh timbal balik antara hukum dan moral jika berkaitan dengan penegakan hukum, selalu ingat satu Pepatah atau adegium bahwa fiat justisia et perat mundus (bahkan jika langit runtuh, hukum wajib ditegakan). Pepatah atau adegium tersebut memberi contoh bukan hanya hukum yang ditegakkan, tapi juga kepastiannya hukum, kemanfaatannya dan keadilan bagi mereka yang mencari keadilan. Keadilan adalah bagian yang tidak mungkin bisa terpisah dari hukum itu sendiri, karena hukum pada dasarnya adalah inti keadilan. Gustav Radbruch mengatakan keadilan itu salah satu nilai dasar hukum. Indonesia memiliki system hukum yang menjadi tatanan untuk mencapai tujuan yang sama. Hukum dapat diartikan sebagai seperangkat kaidah dalam bentuk peraturan yang mengatur tingkah laku manusia di dalam lingkungan masyarakat serta dalam system hukum ini juga berisikan ketertiban dan keadilan. System hukum juga diartikan sebagai tatanan hukum yang terdiri dari subsistem hukum dengan fungsi yang berbeda-beda namun pada hakikatnya subsistem ini memiliki tujuan yang sama dalam menciptakan keamanan, ketertiban serta keadilan dalam masyarakat.

Hukum Dalam perkembangannya, positivisme hukum ini tentu tidak dapat dipertahankan sebagaimana pada saat dilahirkan karena masyarakat berkembang sedemikian cepatnya. Perkembangan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial yang memang mengalami perubahan dari masa ke masa. Keberadaan hukum diharapkan menjadi jalan pemecahan bagi permasalahan yang muncul di masyarakat. Hukum yang terlepas dari moral tidak dapat menjangkau ke dasar masyarakat, tergerus dengan dinamika yang semakin berkembang dalam masyarakat yang kemudian menimbulkan conflict of interest antara negara dengan masyarakat.

Positivisme Hukum berasumsi bahwa urusan moral sudah dengan sendirinya tertampung dalam hukum positif itu. Hukum positif adalah barang jadi yang siap pakai dan sudah dijamin adil dan benar (self-evident). Positivisme Hukum, dengan demikian, akan memulai perjalanan analisisnya setelah norma itu telah menjadi hukum positif dalam sistem

## ***Kedudukan Moral Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Dan Praktiknya Dalam System Peradilan Di Indonesia***

*Gibran Zainul Bahar Noor*

perundang-undangan. Positivisme Hukum lebih senang berbicara tentang penerapan hukum daripada tentang pembentukan hukum.

Dalam positivisme hukum, keseluruhan peraturan perundang-undangan pada hakekatnya sebagai suatu yang memuat hukum secara lengkap sehingga tugas hakim selanjutnya adalah menerapkan ketentuan undang-undang tersebut secara mekanis dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, sesuai dengan yang telah ditentukan dalam undang-undang. Namun, paradigma positivisme hukum menempatkan hakim sebagai tawanan undang-undang, tidak memberikan kesempatan kepada pengadilan untuk menjadi suatu institusi yang dapat mendorong perkembangan masyarakat.

Berdasarkan pada pendahuluan yang sudah dijabarkan mengenai pengertian moral dan juga hubungannya/kaitannya dengan sistem hukum dan sistem peradilan, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan moral dalam sistem hukum di Indonesia ?
2. Bagaimanakah praktik moral dalam system peradilan di Indonesia ?

Berdasarkan rumusan masalah yang di sebutkan diatas penulis memiliki tujuan dalam penulisan ini untuk:

1. Mengetahui tentang bagaimanakah kedudukan moral dalam sistem hukum di Indonesia.
2. Mengetahui praktik moral dalam system peradilan di Indonesia.

### **ISU TEORI HUKUM**

Hukum moral adalah hukum yang didasarkan pada kehendak Allah. Hukum moral menjadi benar diterapkan dalam ungkapan iman, karena tindakan manusia mencerminkan imannya. Orang beriman bertindak bukan semata-mata atas kehendak dirinya, melainkan lebih atas dasar kehendak Allah.

Hukum moral menunjukkan aturan dalam bertingkah laku. Misalnya, upaya-upaya komunikasi sosial. “Untuk menggunakan upaya-upaya itu dengan tepat, sungguh perlulah bahwa siapa saja yang memakainya mengetahui norma-norma moral, dan di bidang itu mempraktikkannya dengan setia. Hendaknya mereka menelaah bahan, yang dikomunikasikan sesuai dengan sifat khas masing-masing medium. Sekaligus hendaklah mereka pertimbangkan juga situasi maupun kondisi-kondisi, yakni tujuan, orang-orang, tempat, waktu, dan hal-hal lain yang menyangkut komunikasinya sendiri. Sebab konteks itu dapat mengubah kadar moralnya, bahkan mengubahnya sama sekali. Perlu juga diperhatikan cara berfungsi yang khas bagi masing-masing medium; begitu pula daya pengaruhnya, yang dapat sedemikian besar sehingga orang-orang, terutama kalau tidak siap, cukup sulit menyadarinya, mengendalikannya, dan bila perlu menolaknya”

Hal ini jika dikaitkan dengan sistem peradilan di Indonesia sendiri terkadang implementasi moralitas masih jarang terjadi disebabkan oleh para oknum aparat penegak hukum yang masih jauh dikatakan sebagaimana mestinya dan sebagaimana tugasnya. Padahal harusnya moral itu sebagai kekuatan mengikat undang-undang namun dikarenakan melemahnya para aparat penegak hukum menjadikan undang-undang dipandang sebagai sesuatu produk tawar menawar politik. Sekarang ini sistem peradilan yang terjadi hanya merupakan hasil kompromi secara politis.

Terkait contoh permasalahan yang terjadi undang-undang melarang dilakukannya aborsi, akan tetapi ketentuan itu dikecualikan bagi wanita yang hamil karena pemerkosaan. Nalar pengecualian itu adalah karena pemerkosaan. Arti penting nalar dalam pembuatan undang-undang adalah nalar tersebut sebagai suatu batasan yang fundamental terhadap kekuasaan yang dipaksakan melalui undang-undang. Dalam hal itu, nalar berfungsi untuk menjamin rasionalitas aturan hukum dan memungkinkan aturan hukum berlaku umum. Dengan berpegang kepada pandangan itu, dapatlah dikemukakan bahwa apabila suatu undang-undang

## ***Kedudukan Moral Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Dan Praktiknya Dalam System Peradilan Di Indonesia***

*Gibran Zainul Bahar Noor*

hanya merupakan produk tawar-menawar politik atau menurut istilah Dworkin merupakan compromise karena putusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam kekuasaan legislative, undang-undang semacam itu meskipun secara formal sah, secara substansial tidak dapat disebut hukum apabila tidak terdapat nalar yang diakui oleh masyarakat.

Pemerintah tidak mempunyai legitimasi apabila tidak didasari oleh dua asas. *Pertama*, harus menunjukkan adanya perhatian yang sama (equal concern) terhadap setiap orang yang berada dibawah kekuasaannya. *Kedua*, adanya penghormatan terhadap hak setiap orang untuk menentukan dirinya sendiri mengenai bagaimana membuat hidupnya bermakna. Dengan mengacu kepada dua asas, Dworkin mengemukakan bahwa ekonomi *laissez faire* tidak menunjukkan adanya perhatian yang sama terhadap setiap orang.

Dalam mewujudkan keadilan distributive, menurut Radbruch di perlukan minimum tiga pihak yang salah satunya superior terhadap yang lain. Hubungan antara pihak-pihak tersebut bersifat super dan subordinasi. Selanjutnya, radbruch menyatakan bahwa keadilan distributive berada dalam ruang lingkup hukum public. Hal ini berarti bahwa pihak yang superior itu adalah pemerintah.

Di dalam negara modern, penyelenggaraan pemerintah pada dasarnya dilakukan berdasarkan undang-undang. Untuk dapat mewujudkan keadilan distributive, undang-undang bukan hanya merupakan produk yang dibuat berdasarkan suara terbanyak anggotalegislatif. Memang, apabila dilihat dari segi formalitas pembentukannya, keputusan yang diambil adalah *fair* karena berdasarkan suara terbanyak akan tetapi, apakah keputusan semacam itu secara substansial serta-merta mengandung keadilan? Jawabnya, tentu saja tidak, sebagai contoh misalnya Undang-undang tentang Hukum Acara Perdata yang menentukan bahwa pembuktian dibebankan kepada penggugat dan setiap pihak diberi kesempatan yang sama dalam menyampaikan argumennya adalah *fair* Akan tetapi apabila seorang pemegang *automated teller machine* (ATM) menarik uangnya dimesin atm dan uangnya tidak keluar, ia tidak mempunyai bukti apa-apa sedangkan uangnya sudah didebit. Dalam perkara semacam itu, pihak bank dapat dipastikan selalu menjadi pihak yang menang, secara tidak langsung bank telah melakukan *unjust enrichment* yang dilegalisasi oleh Pengadilan. Dalam hal demikian, *fairness* dalam arti diberikannya kesempatan yang sama dalam persidangan ternyata tidak menghasilkan putusan yang adil.

Hukum merupakan suatu lembaga yang diciptakan manusia. Mengingat diciptakannya lembaga-lembaga itu oleh manusia karena moral, hal itu berarti hukum juga diciptakan karena moral. Undang-undang merupakan salah satu bentuk hukum. Akan tetapi, tidak semua hukum berupa undang-undang, bentuk hukum yang lain adalah hukum kebiasaan, praktik-praktik yang sudah diterima sebagai hukum oleh masyarakat, dan perjanjian-perjanjian, baik perjanjian yang bersifat perorangan maupun perjanjian yang dibuat oleh negara. Mengingat adanya hukum karena moral, undang-undang sebagai bentuk hukum harus berisi moral. Moral inilah yang menurut istilah Ofer Raban di sebut sebagai nalar. Apabila tidak berisi moral, undang-undang tidak bernalar dan sebagaimana telah dikemukakan, undang-undang yang tidak bernalar bukan merupakan hukum, melainkan produk penindasan oleh mayoritas yang ada di parlemen kepada minoritas. Oleh karena itulah, dapat dikemukakan bahwa apabila tidak berisi moral, undang-undang tidak akan mempunyai kekuatan mengikat.

### **PEMBAHASAN**

#### **a. Kedudukan moral dalam sistem hukum di Indonesia**

Ilmu hukum adalah ilmu normative dan sekaligus ilmu praktis. Ilmu hukum dikatakan sebagai ilmu normative karena tidak bebas dari nilai melainkan mengandung nilai. Ilmu hukum mengandung penilaian tentang apa yang harus diperbuat atau tidak harus diperbuat. Ilmu hukum sendiri sebagai ilmu normative sekaligus ilmu praktis yang dalam

***Kedudukan Moral Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Dan Praktiknya  
Dalam System Peradilan Di Indonesia***

*Gibran Zainul Bahar Noor*

praktiknya, manusia tidak hanya berolah seni hukum dan hukum positif diamati, dihimpun, disistematisasi, dijelaskan, disimpulkan dan pada akhirnya menghasilkan pengetahuan (ilmu) tentang praktik hukum dan hukum positif yang kemudian digunakan dalam praktik hukum. Walaupun ilmu hukum menjelaskan tetapi dalam perkembangannya menjadi material bagi ilmu hukum untuk dianalisis lebih lanjut yang kemudian menjadi material bagi praktik hukum. Demikian seterusnya hingga membentuk hukum secara berkesinambungan.

Positivisme hukum melakukan pemisahan antara hukum dan moralitas. Para penggagas positivisme hukum memisahkan antara domain hukum dan domain moral. Para ahli positivisme menetapkan bahwa sifat esensial hukum terlepas dari moral dan tidak melihat apakah moralitas dipahami berbeda dengan immoralitas, bijaksana atau faktual. Menurut pendapat Lon Fuller, terdapat delapan moral hukum internal (delapan prinsip legalitas) yang harus diwujudkan oleh hukum, yaitu:

- a. Adanya peraturan yang dicipta terlebih dahulu, tidak ada keputusan-keputusan secara ad-hoc atau tindakan- tindakan yang bersifat arbiter;
- b. peraturan yang diumumkan secara layak;
- c. peraturan tidak boleh berlaku surut;
- d. perumusan peraturan dapat dimengerti oleh rakyat (jelas dan rinci);
- e. hukum sebagai suatu hal yang mungkin untuk dijalankan;
- f. tidak terdapat pertentangan antara satu peraturan dengan peraturan yang lain;
- g. peraturan tidak boleh sering diubah (bersifat tetap), dan;
- h. adanya kesesuaian antara tindakan pejabat hukum dengan peraturan yang telah dibuat.

Lon Fuller berpendapat bahwa dalam sebuah sistem hukum terdapat usaha manusia yang bertujuan menundukkan perilaku manusia berdasarkan pedoman dan aturan umum. Apa pun tujuan substantifnya, sistem hukum terikat untuk mematuhi standar prosedural tertentu, tanpa adanya kepatuhan terhadap hukum maka sistem hukum yang ada tidak berarti.

Di lain sisi, perkembangan pemikiran positivisme yang dikenal dari Auguste Comte diikuti oleh John Austin sebagai seorang ahli hukum yang memperkenalkan positivisme hukum. Positivisme hukum menurut John Austin harus memisahkan hukum positif dengan moral. Hukum positif berupa perintah dari penguasa yang berdaulat, disertai dengan ancaman/ sanksi dan adanya otoritas yang tidak tunduk pada siapapun tetapi ditaati oleh masyarakat. Tentunya pandangan positivisme hukum menurut John Austin tersebut yang dipengaruhi oleh pemikiran Auguste Comte kurang tepat apabila diterapkan dalam positivisme hukum karena objek dari hukum itu sendiri adalah manusia yang bergerak secara dinamis, tidak kaku atau stagnan. Hukum diharapkan dapat diterapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tidak sebagaimana pendapat John Austin yang memisahkan antara hukum positif dengan moral. Terkait dengan realitas objektif, hukum positif tidak dapat menafikkan nilai-nilai begitu saja dengan menyatakan bebas nilai. Hukum positif dibuat dengan terikat oleh ruang dan waktu dengan kepentingan tertentu yang tentunya tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai tertentu yang berlaku seperti moral.

H.L.A Hart dan Salmon melakukan kritik atas pemikiran John Austin. Menurut Salmon, terdapat 2 (dua) cacat utama dalam Pandangan John Austin, yaitu tidak menghubungkan hukum dan tujuannya dan tidak mencakup suatu jenis yang luas dari hukum. Sedangkan H.L.A Hart membagi arti positivisme menjadi 5 (lima) yang dikenal dalam ilmu hukum kontemporer, meliputi: anggapan undang-undang sebagai perintah manusia, tidak ada hubungan antara hukum dengan moral, konsepsi hukum dilanjutkan serta dibedakan dari penelitian historis dan penelitian sosiologis mengenai hukum dengan

***Kedudukan Moral Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Dan Praktikanya  
Dalam System Peradilan Di Indonesia***

*Gibran Zainul Bahar Noor*

gejala sosial lainnya, sistem hukum sebagai sistem logis tertutup (putusan-putusan hukum yang tepat dihasilkan secara logis dari peraturan hukum tanpa didasarkan pada tuntutan sosial, kebijaksanaan, norma-norma moral), dan tidak adanya penilaian-penilaian moral.

H.L.A Hart memberikan pemisahan secara tidak ekstrim antara hukum dengan moralitas, karena moralitas menjadi syarat minimum, berupa keterbatasan setiap orang untuk mengatur perubahan yang ada di masyarakat. Tersirat bahwasannya hukum positif seringkali tertinggal dari perkembangan masyarakat, sehingga dibutuhkan ruang moral yang harus dimiliki pengemban hukum dalam melakukan penegakan hukum. Selaras dengan salah satu bagian hukum positif menurut H.L.A Hart, secondary rules meliputi aturan-aturan hukum yang memberikan hak dan kewajiban kepada penguasa negara terdiri dari change, rule of adjudication dan rule of recognition. Terkait dengan rule of recognition ini menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara hukum dan masyarakat.

Dalam pandangan Hans Kelsen, ilmu hukum dilepaskan dari insting dan keinginan. Terdapat garis batas yang tegas untuk membedakan hukum dan keadilan sebagai dua konsep yang berbeda. Permasalahan terkait dengan keadilan yang amat metafisis akan terhenti apabila telah diformulasikan dalam format tertulis, maka yang ada hanyalah keadilan undang-undang.

Di Indonesia, Satjipto Rahardjo mengobati rasa kehausan dalam pencarian panjang keadilan substantif melalui gagasan hukum progresif. Hukum harus dilihat sebagai aturan atau undang-undang yang tetap sarat nilai. Pandangan para ahli hukum dan penegak hukum terhadap hukum itu sendiri berpengaruh pada tataran prakteknya. Apabila hukum dilihat sebagai aturan yang sarat nilai maka kebenaran yang ingin diwujudkan lebih pada kebenaran substansial (kebenaran sesungguhnya).

**b. PRAKTIKNYA MORAL DALAM SYSTEM PERADILAN DI INDONESIA**

Indonesia dengan terlihatnya dominasi pemikiran legal positivistic, sehingga mempunyai implikasi yang cenderung negatif dibanding yang positifnya. Di lain sisi, masyarakat menaruh harapan yang tinggi atas keberadaan hukum untuk dapat memberikan keadilan dibanding dengan kepastian hukum semata. Alih-alih dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, penegakan hukum yang melihat dari konteks positivisme hukum sebagai kebenaran undang-undang hanya akan memberikan kebenaran koherensi dengan keadilan prosedural saja. Hukum dianggap benar jika sesuai dengan undang-undang. Hukum dianggap telah memberikan keadilan ketika telah sesuai dengan aturan dalam undang-undang. Manusia yang dianugerahi oleh Allah dengan akan budi dalam berpikir menjadi tumpul dan berfungsi ibarat mesin yang mencetak segala sesuatunya sesuai dengan apa yang sudah tertulis secara nyata, tidak melakukan penafsiran untuk memberikan ruang keadilan yang lebih.

positivisme hukum dengan melihat kebenaran itu sebagai kebenaran undang-undang saja dan dilepaskan dengan moral dan nilai. Bahkan beberapa kasus yang terjadi di masyarakat memperlihatkan pertentangan pertentangan antara hukum dan moral. Misalnya dalam Pasal 284 KUHP terdapat perbedaan pandangan yang diakibatkan karena adanya perbedaan nilai-nilai dan moralitas yang mendasari pandangan orang “Barat” dengan Bangsa Indonesia.

KUHP yang dibuat oleh Belanda tentu saja didasarkan pada nilai-nilai yang berkembang bahwa terkait dengan seksualitas merupakan bagian dari hak dan kebebasan tiap individu, bebas, tanpa paksaan dan dianggap wajar, tidak tercela selagi dilakukan suka sama suka dan tidak terikat perkawinan. Perzinaan dan lembaga perkawinan dianggap sebagai suatu hal yang sangat pribadi oleh karenanya dijadikan sebagai delik aduan dalam KUHP.

***Kedudukan Moral Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Dan Praktiknya  
Dalam System Peradilan Di Indonesia***

*Gibran Zainul Bahar Noor*

Ketentuan mengenai zina dalam KUHP dianggap tidak efektif sehingga menumbuhsuburkan zina bagi orang-orang yang belum terikat perkawinan dikarenakan hukum positif tidak dapat menjangkaunya. Hal itu mengakibatkan terjadinya pergeseran nilai kesusilaan yang kemudian menganggap hubungan seksualitas antara orang yang belum terikat perkawinan sebagai suatu hal yang dianggap wajar dan tidak tercela lagi selama dilakukan atas dasar suka sama suka. Dalam proses penegakan hukum untuk tindak pidana perzinaan diperlukan adanya profesionalisme, kematangan intelektual dan moralitas yang tinggi. Pada hakekatnya dalam penegakan hukum pidana tidak sekedar menegakkan norma saja tetapi lebih pada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Penegakan hukum dengan mengutamakan nilai-nilai ini selaras dengan penegakan hukum progresif bahwa hukum itu dicipta untuk manusia. Ketidaksesuaian antara nilai-nilai moral dengan hukum inilah yang kemudian menimbulkan jurang pemisah antara negara dengan masyarakat yang pada akhirnya menimbulkan konflik.

Hukum sudah seharusnya ditafsirkan dengan baik oleh para penegak hukum supaya tidak sekedar menjadi barisan kata-kata yang bebas nilai. Hukum diharapkan dapat mewujudkan keadilan substantif sebagaimana yang dicita-citakan oleh masyarakat. Keprihatinan Satjipto Rahardjo akan kondisi penegakan hukum di Indonesia yang sudah begitu memprihatinkan sebagai akibat dari pemikiran positivisme hukum ini maka muncul gagasan hukum progresif (hukum dibuat untuk manusia, mengandung nilai kemanusiaan demi tercapainya kebahagiaan manusia, keadilan dan kesejahteraan). Hukum progresif tidak hanya melihat hukum pada sifatnya yang berupa suatu aturan tertulis yang kaku, melainkan juga melihat aspek perilaku sosial yang ada dalam masyarakat untuk dapat memberikan keadilan sebagai suatu kesatuan yang holistik (utuh)

Nilai-nilai moral memang tidak seharusnya terpisah dari hukum itu sendiri. Hukum tanpa nilai moral di dalamnya hanya sekedar kata-kata yang memberikan aturan atau ketentuan sebagai suatu norma tetapi menghilangkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan hendak diwujudkan melalui hukum. Terdapat contoh yang cukup memprihatinkan sebagai akibat dari terpisahnya hukum dengan nilai-nilai moral adalah terkait dengan penegakan hukum zina yang akan diuraikan lebih lanjut pada pembahasan keterpisahan hukum dan moral. Sudah seharusnya hukum mencerminkan nilai moral tempat dimana hukum tersebut berkembang. Nilai hukum dan nilai moral yang ada dalam sistem hukum nasional harus berlandaskan pada Pancasila

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pada pembahasan terkait dengan positivisme hukum dan implikasinya terhadap ilmu dan penegakan hukumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Positivisme hukum dan implikasinya bagi kedudukan nilai-nilai moral dapat dilihat bahwa pada dasarnya positivisme hukum tidak serta merta meninggalkan nilai (values), hanya saja pembahasan terkait dengan nilai telah dianggap selesai pada saat nilai yang terintegrasi dalam norma telah menjadi hukum positif. Moral menjadi bagian dalam sistem hukum apabila diakui dan disahkan oleh otoritas yang berwenang. Positivisme hukum yang menutup rapat adanya nilai-nilai moral kurang tepat apabila diterapkan dalam ilmu hukum karena objek dari hukum itu sendiri adalah manusia yang bergerak secara dinamis, tidak kaku atau stagnan. Terlebih pada saat sekarang ini, hukum diharapkan dapat diterapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat ditempatkan di aras yang terpisah dari realitas sosial atau fakta yang ada di masyarakat.

Kedudukan nilai-nilai moral dalam ilmu hukum dan implikasinya bagi penegakan hukum di Indonesia harus dilihat sebagai aturan/ undang-undang yang tetap sarat nilai, oleh karenanya moral menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari ilmu hukum. Pandangan

***Kedudukan Moral Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Dan Praktikny  
Dalam System Peradilan Di Indonesia***

*Gibran Zainul Bahar Noor*

para ahli hukum dan penegak hukum terhadap hukum itu sendiri berpengaruh pada tataran prakteknya. Apabila hukum dilihat sebagai aturan yang sarat nilai dan terkandung moral di dalamnya maka kebenaran yang ingin diwujudkan lebih pada kebenaran substantif. Untuk mendukung penegakan hukum yang tidak lagi terkungkung pada dogmatika hukum atau cara berpikir legalistik formalistik maka sudah saatnya dikembangkan gagasan hukum progresif dalam proses penegakan hukum sebagai bagian perkembangan dari sistem hukum modern. Di Indonesia menggunakan sistem hukum berbasis pada Pancasila. Dan sudah pada saatnya perkembangan ilmu dan penegakan hukum berdasar pada budaya Bangsa Indonesia sendiri, berdasar pada nilai-nilai Pancasila yang sarat akan nilai moral.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Barda Nawawi Arief, (1996), Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Bryan N. Massingale, (2014) "Has the Silence Been Broken? Catholic Theological Ethics and racial Justice", *dalam Theological Studies, USA: Sheridan Press*, Vol. 75, No. 1.
- Cahya Wulandari, (2020) KEDUDUKAN MORALITAS DALAM ILMU HUKUM, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8, No. 1.
- Et.al Dimiyati, Khudzaifah, (2018), Etos Hukum Dan Moral, 1st ed. Yogyakarta: Genta Publishing,
- Faisal, (2014), Memahami Hukum Progresif, pertama, Yogyakarta, Thafa Media.
- Faissal Malik, (2021) TINJAUAN TERHADAP TEORI POSITIVISME HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9 No. 1.
- Mathew H. Kramer,(2004), Where Law and Moralite Meet, First (United States: Oxford University Press Inc.
- Neng Djubaedah,(2010) Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam, Pertama, Jakarta, Kencana,
- Peter mahmud marzuki, (2022), teori hukum "the house of law is the house of mankind", Jakarta prenada media Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum, pertama, Yogyakarta, Maha karya pustaka
- Raymond Wacks, (2015), Understanding Jurisprudence, 4th ed.United Kingdom, Oxford University Press Inc.
- Ria Anggraeni Utami, Zico Junius Fernando, Wiwit Pratiwi, dan David Aprizon Putra,(2022), Hukum dan Moral Dalam Kasus-Kasus Hukum Di Indonesia, *Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 7, No. 2.
- Salman Luthan, (2012), "Dialektika Hukum Dan Moral Dalam Perspektif Filsafat Hukum", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.16, No. 4
- Salman Luthan. (2012) Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 19 No. 4.
- W Friedmann, (1990), Teori Dan Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum (Susunan I), 1st ed. Jakarta, Rajawali Press,
- yusriyadi, (2006), "Paradigma Sosiologis Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Ilmu Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia", Semarang, sinar grafika.